

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.¹ Kedudukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat penting bagi pemerintah dalam mewujudkan cita-cita nasional untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. Tujuan negara tersebut tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia. Keempat tujuan negara tersebut bisa dicapai dengan adanya pembangunan nasional yang dilakukan dengan perencanaan yang matang, realistis, terarah dan terpadu, bertahap, bersungguh-sungguh, berdaya guna dan berhasil guna.² Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS merupakan dasar hukum untuk menjamin PNS dan dapat pula menjadi landasan untuk mengatur penyusunan aparatur negara yang baik dan benar. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional mengamanatkan bahwa arah kebijakan tentang penyelenggaraan negara antara lain adalah meningkatkan kualitas aparatur

¹ W.J.S Poerwadarminta, 1986, op.cit., hlm. 478;514.

² Penjelasan Umum UU No. 8 Tahun 1974

negara dengan memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan serta memberlakukan sistem karier berdasarkan prestasi dengan prinsip memberikan penghargaan dan sanksi. Dengan penilaian prestasi berarti para bawahan mendapat perhatian dari atasannya sehingga mendorong mereka bergairah bekerja, asalkan proses penilaian tersebut jujur dan objektif serta ada tindak lanjut.³

Dalam meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil, pemerintah telah memberikan suatu kebijakan dengan di keluarkannya PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintah dan abdi masyarakat diharapkan selalu siap sedia melaksanakan tugas yang telah diamanatkan kepadanya dengan sebaik mungkin, akan tetapi tidak dipungkiri sering juga di dalam suatu instansi pemerintah, pegawainya melakukan pelanggaran disiplin seperti terlambat, pulang sebelum waktunya, dan penyimpangan lain yang menimbulkan kurang efektifnya pegawai yang bersangkutan. Dengan berlakunya hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil yang kurang disiplin tersebut, diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien. Kedisiplinan haruslah ditegakkan dalam suatu instansi. Tanpa sikap disiplin yang baik dari Pegawai Negeri Sipil, sulit pemerintah untuk mewujudkan tujuannya.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut, tidak menjamin sepenuhnya para PNS di Kabupaten Grobogan untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin PNS. Pada kenyataannya masih

³ Melayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hlm. 87.

terdapat beberapa kasus pelanggaran disiplin PNS yang terjadi di kabupaten Grobogan, salah satunya yaitu seperti kasus di bawah ini:⁴

“TRIBUNJATENG.COM - Delapan pasangan mesum diamankan dalam razia penyakit masyarakat yang digelar oleh Satuan Sabhara Kepolisian Resor Grobogan, Jawa Tengah. Mereka diamankan dari sejumlah indekos dan hotel melati. Dua di antaranya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di wilayah Kabupaten Grobogan. "Iya kemarin kami amankan delapan pasangan mesum. Ada PNS juga, saat jam kerja," kata Kasat Sabhara Polres Grobogan, AKP Lamsir kepada Kompas.com, Minggu (17/12/2017). Seorang bidan, NK (35), warga Kabupaten Grobogan, kedapatan sekamar dengan dua orang laki-laki di dalam kamar kos di wilayah Purwodadi. Sementara seorang PNS lainnya, SP (50), warga Kabupaten Grobogan, didapati satu ranjang dengan seorang perempuan di dalam kamar hotel melati di wilayah Purwodadi...”

Kabupaten Grobogan telah ikut serta dalam mengimplementasikan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, tetapi tidak menutup kemungkinan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Grobogan untuk melakukan hal-hal yang melanggar peraturan tersebut, seperti contoh kasus yang telah dipaparkan di atas. Maka dari itu untuk menjamin kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah.⁵ Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Grobogan sebagai lembaga yang memberikan pelayanan di bidang kepegawaian dan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil, telah berupaya meningkatkan pelayanan kepegawaian untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, handal, jujur, bersih, dan bertanggungjawab. Penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil oleh

⁴ Anonim, *WELEH! Bidan PNS Grobogan Terkena Razia Mesum di Kamar dengan Dua Lelaki Saat Jam Kerja*, <http://jateng.tribunnews.com>, diunduh pada hari Minggu, 18 Maret 2018, jam. 12.06 WIB.

⁵ Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 106.

Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat Kabupaten Grobogan masih belum optimal, ini terlihat dari masih lemahnya pengawasan. Terbukti dengan tidak sedikitnya Pegawai Negeri Sipil yang melanggar aturan disiplin dan kurang adanya tindak lanjut atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang di atas yang memuat peraturan tentang penegakan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil dan tidak sedikitnya Pegawai Negeri Sipil yang masih melanggar terutama di Kabupaten Grobogan, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut. Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dijelaskan di atas, maka penulis menuangkannya ke dalam bentuk penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN GROBOGAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Grobogan ?.
2. Faktor apa saja yang menghambat Penegakan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Grobogan ?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat penegakan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Grobogan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis untuk dapat mempelajari, mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah yang ada di lapangan sesuai dengan apa yang diperoleh pada saat perkuliahan dan memberikan informasi kepada peneliti lanjutan yang mengangkat topik penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan terutama dalam mengoptimalkan upaya penegakan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.